



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi
2. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id